



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/434/2026

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 333 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan Usulan Penghapusan Pengelola Barang Nomor :B.0731/000.2.3.2/BPKAD/IV/2026 tanggal 27 April 2026 dan Persetujuan Penghapusan Bupati Polewali Mandar Nomor : B.0738/000.2.3.2/BPKAD/IV/2026 tanggal 29 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**
- KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan.
- KEDUA** : Jenis>Nama Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2026

Ditetapkan di Polewali pada
tanggal 30 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/434/2026
TANGGAL : 30 APRIL 2026

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nama OPD	Nomor Register	Luas (M ²)	Tahun Pembelian	ALamat	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Cabdis Tutar)	000001	48	2008	Desa Piriang Tapiko Kec. Tubbi Taramanu	Hibah	75.600.000,-	SMPN Satap Piriang
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Cabdis Alu)	000002	176	2004	Desa Pao-Pao Kec. Alu	Hibah	135.000.000,-	SMPN Satu Atap Rattematama
3.	Rumah Negara Gol. III Tipe B Permanen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	000004	48	1983	Jl Andi Junaid Puang Panda Desa Rumpa	Hibah	76.000.000,-	SDN 018 Rumpa
4.	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Cabdis Polewali)	000001		2007	Jl Dg. Ngimpung No 116 Kel. Manding	Pembelian	200.000,-	SDN 018 Manding
5.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Cabdis Campalagian)	000001	54	1981	Jl. Lapangan Garuda Desa Lapeo Kec. Campalagian	Hibah	56.000.000,-	SDN 005 Lapeo
TOTAL								342.800.000,-	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD